

PEMERINTAH KABUPATEN CIANJUR DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

Alamat: Jln. Perintis Kemerdekaan No.3, Simagalih, Cilaku, Cilanjur 43285, Telp (0263) 264829-264760 Website: www.dr.dispera congorbate good in mail. desdispera@comprised gold.

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN CIANJUR

Nomor: 420/ 1/24 /Bid.Paud-Dikmas/IX/ 2024 Nomor Reg: 71/D18/N/IX/Pkbm/2024

TENTANG

IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PROGRAM PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM) "BUMI ATIKAN" Tahun 2024 - 2027

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN CIANJUR

Menimbang

- a. bahwa dalam upaya membantu masyarakat memenuhi kebutuhan akan pendidikan perlu adanya suatu wadah yang dapat membina, mendidik dan memberikan motivasi agar mereka bisa memperoleh pengakuan yang sama, baik dari masyarakat ataupun pemerintah. Wadah tersebut dapat diwujudkan dalam bentuk Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM),-
- bahwa dengan adanya Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) akan banyak potensi yang dapat digali, ditumbuh kembangkan, dimanfaatkan, didayagunakan sehingga kreatifitas, aktivitas warga belajar dan warga masyarakat dapat berkembang,-
- c. bahwa untuk menjamin terselenggaranya program Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) sebagaimana dalam hurup a dan b, maka perlu dikeluarkan Izin Operasional Penyelenggaraan yang ditelapkan dengan surat keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Cianjur,

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor: 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional,-
- 2. Undang-Undang Nomor: 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah,-
- Peraturan Pemerintah Nomor : 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan,—
- Keputusan Permendikbud Nomor: 81 tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan non formal.
- Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor. 32 tahun 2022 tentang standar teknis pelayanan minimal pendidikan,-
- Surat Edaran Gubemur Jawa Barat Nomor: 420/17/Binsos tanggal 20 Juni Tahun 2000 tentang Pembentukan PKBM,-
- Surat Bupati Cianjur Nomor: 467.2/3509/Asda I tentang Tindaklanjut Akad Kerjasama Pembina PKBM antara Dinkes, Depag dan BKKBN.

Membaca

Proposal permohonan perpanjangan izin operasional penyelenggaraan PKBM BUMI ATIKAN Kp.Ciajag 2 RT.02 RW.05 Kecamatan Cilaku Kabupaten Cianjur, dengan surat permohonan perpanjangan Izin Operasional Nomor: tanggal 21 Agustus 2024 dan izin operasional Iama Nomor: 001/YBAN/PKBM-BA/VIII/2024 tentang Pendirian dan Penyelenggaraan serta Penetapan Pengurus Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM).

Memperhatikan

- Surat Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor: 32 tahun 2022 tentang standar teknis pelayanan minimal pendidikan,-
- Hasil evaluasi dan monitoring Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) oleh Tim Visitasi tahun 2024,-

MEMUTUSKAN

Menetapkan

Pertama

Memberikan perpanjangan izin operasional kepada:

Nama Lembaga PKBM :

BUMI ATIKAN

Kepala

ATEP APIPUDIN, SH

Operator

Jemaludin

Yayasan Pembina

Yayasan Bumi Atikan Nusantara Kp.Ciajag 2 RT.02 RW.05

Alamat Kecamatan

Cilaku

Kabupaten

: Cianjur

Untuk

Menyelenggarakan Pusat Kegiatan Belajar

Masyarakat

Kedua

Izin Penyelenggaraan PKBM tersebut pada dictum pertama berlaku terhitung mulai:

Tanggal

: 18 September 2024

Sampai dengan tanggal

: 18 September 2027

Ketiga

 Dalam Operasionalisasinya PKBM harus memperhatikan dan berpedoman pada Keputusan Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Permendikbudristek) Nomor 32 tahun 2022 tentang standard teknis pelayanan minimal pendidikan,-

Wajib menata Kelola dan menyajikan data Kelembagaan, Pendidikan dan Tenaga Kependidikan (GTK), Peserta Didik, Pembelajaran dan Sarana

prasarana Pendidikan,-

3. Wajib mentaati peraturan perundangan yang berlaku atau yang akan

ditentukan kemudian,-

4. Wajib memberikan laporan berkala sesuai ketentuan menurut model yang ditentukan,-

5. Wajib mengajukan permohonan baru selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan

sebelum masa izin berakhir,-

 Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan – ketentuan penyelenggaraan PKBM sebagaimana yang diatur dalam keputusan dan syarat-syarat yang telah ditentukan maka pemberian izin tersebut akan dicabut,-

Keempat

Segala sesuatu akan ditinjau kembali apabila ada kekeliruan pada penetapan ini.

Kelima

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di

Cianiur

Pada Tanggal

24 September 2024

KEPAL A

RUHLI SOLEHUDIN

Pembina, IV/a

NIP. 197707182009011002